

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014¹

Oleh :

Masye Maryanti Likuayang², Yurnie Sendow³, Franky Rengkung⁴

ABSTRAK

Sebuah negara yang menganut system demokrasi partisipasi masyarakat merupakan sebuah indikator penting. Demikian juga bagi Indonesia, ironisnya hal yang diharapkan tersebut belum dapat diwujudkan. Dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi politik masyarakat tersebut perlu dicari akar dari permasalahannya sehingga dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk itu riset tentang pemilu menjadi elemen strategis agar diperoleh data yang bisa digunakan sebagai *tools* untuk dijadikan solusi. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan mencoba mendeskripsikan pelaksanaan pemilu di kabupaten Minahasa Tenggara, baik dari sisi penyelenggaraan hingga peran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi berbagai persoalan yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat. Harapannya diperoleh data yang komprehensif tentang penyelenggaraan pemilu di wilayah ini.

Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat

PENDAHULUAN

Hal yang cukup menarik juga berkaitan dengan perubahan mendasar pada sistem pemilihan umum ini adalah dinamika yang terjadi pada partisipasi politik, perilaku pemilih selain factor-faktor lain yang terkena dampak dari perubahan dimaksud. Maraknya pemilu, baik itu menyangkut pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif baik itu DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan, membuat dinamika perilaku pemilih yang pada ujungnya bisa mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat sangat menarik untuk diamati. Karena dengan terjadinya perubahan pada sistem pemilu, telah menjadikan suara pemilih menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan siapa yang akan terpilih pada berbagai proses kontestasi pemilu tersebut. Dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya pemilih hanya menjadi salah satu indikator dari demokrasi prosedural. Sehingga dengan fenomena ini, yang

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

³ Selaku Pembimbing 1

⁴ Selaku Pembimbing 2

cukup menarik juga untuk diteliti adalah, apakah dengan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem pemilu ini berpengaruh cukup signifikan terhadap political engagement masyarakat. Dan apakah, perubahan mendasar tersebut cukup signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat atau justru sebaliknya. Walaupun untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai alat ukur keberhasilan demokrasi masih cukup debatable.

Relevansi antara partisipasi politik dengan pemilihan orang yang akan mewakili mereka (masyarakat) sebagai wakil di dewan perwakilan rakyat juga sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Karena bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bervariasi. Identifikasi bentuk partisipasi politik ini sangat perlu dilakukan agar bisa dibuatkan solusi untuk dapat meningkatkannya atau sebagai bahan evaluasi bagi perkembangan demokrasi secara keseluruhan.

Pada saat pelaksanaan PILEG tahun 2014 lalu di Kabupaten Minahasa Tenggara partisipasi politik masyarakat dapat dikatakan baik karena masyarakat yang menggunakan hak pilihnya cukup besar, yakni dari total jumlah pemilih yang terdaftar sebesar 74.682 pemilih, yang menggunakan haknya sebanyak 65.851 pemilih. Hanya sebanyak 8.692 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Tingginya partisipasi politik masyarakat pada PILEG tersebut sangat menarik untuk dieleborasi agar dapat diketahui berbagai factor yang mendorong masyarakat hingga mau berpartisipasi. Karena tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan indikator penting dalam perkembangan demokrasi. Dan hal tersebut merupakan tujuan atau cita-cita dari sebuah demokrasi. Namun bagaimana partisipasi tersebut dilakukan juga menjadi factor yang penting untuk diketahui.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka penelitian tentang partisipasi politik menjadi penting untuk dilakukan agar dapat dilakukan identifikasi factor-faktor yang mendorong masyarakat dalam berpartisipasi, khususnya dalam PILEG.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah: “Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum legislative di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya ?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan anggota legislative di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 dan factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, partai politik dan seluruh *stakeholder* lainnya yang memiliki *concern* terhadap

pelaksanaan pemilu di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kaitan dengan partisipasi politik masyarakat.

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai informasi ilmiah bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dalam pengembangan model-model manajemen pemilihan pemilu pada semua tingkatan sesuai dengan dinamika partisipasi politik masyarakat yang didasarkan pada demokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson (1990:6) definisi inti yang perlu dicatat dalam partisipasi politik, yakni sebagai berikut:

1. Ia mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap, Dimana kegiatan politik adalah yang objektif dan sikap-sikap politik yang subjektif.
2. yang diperhatikan dari partisipasi politik adalah kegiatan politik warga Negara, atau lebih tepat lagi perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara. Dengan demikian ada hubungan antara partisipasi-partisipasi politik dan orang-orang profesional di bidang politik.
3. yang menjadi pokok perhatian dalam partisipasi politik adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Usaha-usaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dapat melibatkan usaha membujuk atau menekan pejabat-pejabat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara-cara tertentu.
4. Menurutnya bahwa partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek. Seorang partisipan politik dapat berhasil atau tidak akan dapat berkuasa atau tidak. Dalam pengertian ini, maka kebanyakan partisipan politik mempunyai kekuasaan yang kecil saja, dan hanya beberapa partisipan saja yang mencapai sukses yang cukup besar dalam politik

Pada era saat ini kita dapat melihat, bahwa tingkat partisipasi masyarakat tidak lagi dipengaruhi dimana ia tinggal atau dalam artian pedesaan atau perkotaan. “kesemuanya bergantung pada tingkat perekonomian setiap daerah apabila kita mengetahui bahwa tingkat partisipasi politik disuatu negara bervariasi sejalan dengan tingkat pembangunan ekonominya”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai arti, adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut : Partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup sikap-sikap dan persepsi-persepsi, partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Yang pertama dapat dinamakan partisipasi otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan. Masalah niat, dan persoalan yang berkaitan dengannya, yakni motivasi-motivasi partisipasi politik merupakan hal yang kompleks dan kontroversial (Huntington, 1995:9)

Banyak orang bertindak, seperti: melakukan demonstrasi, yang merupakan jenis partisipasi tetapi tidak merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri melainkan dikarenakan adanya perintah orang lain yang disebut istilah “*Ward Boss*”, istilah ini digunakan untuk orang-orang yang dengan menggunakan paksaan, persuasi atau dengan rangsangan-rangsangan materi mereka yang digunakan untuk memobilisasi orang-orang lain dalam usaha mengejar sasaran mereka. Dalam beberapa studi secara eksplisif tidak menganggap tindakan yang dimobilisasi atau yang dimanipulasi sebagai partisipasi politik. Banyak tanggapan mengenai apa itu partisipasi politik, jadi jelaslah banyak partisipasi di dalam sistem – sistem politik yang demokratis dan kompetitif mengandung suatu unsur tekanan dan manipulasi.

Dalam penelitian ini, partisipasi yang dimobilisasi dan yang otonom bukan merupakan kategori-kategori dikotomis yang dapat di bedakan dengan satu tujuan satu sama lain. Yang benar keduanya adalah satu spectrum, terdapat perbedaan yang bersifat arbiter dan batas – batasnya tidak jelas, maka dalam penelitian ini, akan dilihat partisipasi politik masyarakat yang dilakukan baik secara otonom maupun dimobilisasi yang ukurannya dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik itu sendiri.

Sebagai defenisi umum, sesuai dengan yang diartikan oleh Miriam Budiarjo (Budiarjo, 1982:12), bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Partisipasi politik juga, senantiasa mengacu pada semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak.

Menurut Thalha Hi Abu, adaptasi dari buku Michael Rush; Philip Adolf, Pengantar Sosiologi Politik (1993;124) menjelaskan hierarki partisipasi politik :

- Apatitis total (masa bodoh), ini merupakan bentuk partisipasi yang paling rendah, bahkan pada bentuk ini sebagian masyarakatnya menghindari berbagai bentuk partisipasi politik, ataupun hanya berpartisipasi pada tingkat yang paling rendah.
- Voting (pemberian suara), pada bentuk ini partisipasi yang dilakukan adalah berupa pemberian suara pada saat pemilu.
- Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik. Pada bagian ini partisipasi yang dilakukan adalah diskusi secara informal dalam ruang lingkup keluarga, teman, terkadang di tempat kerja.
- Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dll. Partisipasi ini lebih nyata dari pada diskusi politik informal.
- Keanggotaan pasif organisasi semu politik.
- Keanggotaan aktif organisasi semu politik.
- Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
- Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
- Mencari jabatan politik atau administratif.

- Menduduki jabatan politik atau administratif. Ini merupakan partisipasi politik tertinggi.

1. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti, bentuk partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif:

1. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda kepada pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
2. Sedangkan partisipasi pasif antara lain, berupa kegiatan mentaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah (Surbakti, 2003:74)

Sementara Miriam Budiarmo memandang bentuk partisipasi politik yaitu, partisipasi politik dapat bersifat aktif dan bersifat pasif. Bentuk yang paling sederhana dari partisipasi aktif adalah ikut memberikan suara dalam pemilu, turut serta dalam demonstrasi dan memberikan dukungan keuangan dengan jalan memberikan sumbangan. Sedangkan bentuk partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi yang sebentar-sebentar, misalnya bentuk diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga masing – masing, ditempat kerja atau diantara sahaba-tsahabat (Budiarmo, 1982:10)

2. Jenis – Jenis Perilaku Masyarakat Dalam Partisipasi Politik

Menurut Milbrath dan Goel (dalam Budiarmo, 1982:74), membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yaitu:

1. Apatist, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, yaitu berupa orang – orang yang sedikit – tidaknya pernah ikut dalam pemilu.
3. Gladiator, yaitu orang – orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.
4. Pengkritik, yaitu orang – orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Samuel P. Huntington (1994:16), jenis – jenis perilaku politik antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan pemilihan, mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan – sumbangan dalam kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- Lobbying, mencakup upaya – upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintahan dan pemimpin – pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

- Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi keputusan pemerintah.
- Mencari Koneksi (*contacting*), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.

Tindakan kekerasan (*violence*), juga dapat berupa partisipasi politik yakni upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang – orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah (huru-hara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politi (revolusi)

3. Tujuan Partisipasi Politik

Menurut Sudijono Sastroatmojo (1995:67), partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Sama halnya Huntington dan M. Nelson (dalam Sastroatmojo, 1995:68), yang mengatakan dalam partisipasi politik di negara berkembang, tujuan partisipasi politik adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Pendapat senada turut dilontarkan oleh Miriam Budiarto (1982:15), bahwa tujuan dari partisipasi politik aktif, yaitu dengan cara datang ke tempat pemungutan suara adalah untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*, mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. (Budiarto, 1982:2).

4. Faktor – Faktor Yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

Menurut Ramlan Surbakti (2003:128), factor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan orang tersebut kepada pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak – hak politik, ekonomi, maupun hak –hak mendapatkan jaminan sosial dan hukum.

Menurut Weimer (dalam Sastroatmojo, 1995:91), setidaknya ada lima penyebab yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

- Modernisasi disegala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.
- Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam

pembuatan keputusan–keputusan politik mengakibatkan perubahan–perubahan pola partisipasi politik.

- Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Munculnya ide–ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya tuntutan– tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarluaskan seluruh ide – ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide–ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.
- Adanya konflik diantara pemimpin–pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan menyuarakan ide–ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak–hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu – isu kebebasan pers.
- Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan–tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi dengan metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor (Basrowi, 2013; 21) mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal senada diungkapkan oleh Nasution (1996: 3) yang mengemukakan bahwa: “Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. ”Merujuk pada pemahaman tersebut, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam PILEG di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014, serta berbagai factor yang mempengaruhinya.

B. Fokus dan Lokasi Penelitian

Yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam PILEG di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 serta berbagai factor yang mempengaruhinya.

Untuk melaksanakan focus penelitian tersebut maka pertama harus ditentukan objek yang akan diteliti. Nasution (1992:32) mengemukakan bahwa objek penelitian adalah sumber penelitian yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposif dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif objek penelitiannya adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran

penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif dengan tujuan tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Minahasa Tenggara yang mempunyai hak pilih pada PILEG tahun 2014 dan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan lokasi penelitian adalah kabupaten Minahasa Tenggara.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang langsung di peroleh penulis dari sumber aslinya di lapangan, sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah data tertulis baik angka dan tulisan yang di peroleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data merupakan situasi yang wajar (*natural setting*) yang dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informasi merupakan sumber data dalam bentuk perkataan yang dicatat atau di rekam oleh peneliti sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Lofland (basrowi, 2013: 169) yang mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah Komisioner KPUD Kabupaten Minahasa Tenggara, beberapa tokoh masyarakat serta beberapa anggota masyarakat yang dianggap memahami dan memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data menggunakan sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penelitian langsung turun kelapangan (lokasi penelitian), untuk melihat dan mendengar sumber data.
2. Wawancara mendalam (*In-depth interview*)
Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang diperoleh dari pihak-pihak yang kompeten mengenai masalah yang diteliti. Dalam wawancara kepada komisioner KPUD kabupaten Minahasa Tenggara dan masyarakat untuk dijadikan sumber data.
3. Studi dokumentasi
Studi dokumentasi digunakan dengan tujuan untuk melengkapi data-data yang di peroleh dari hasil obsevasi dan wawancara sehingga akan diperoleh data yang akurat dapat dipercaya. Dokumen dalam penelitian ini meliputi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti,

seperti dokumen Evaluasi PILEG tahun 2014 serta data-data lainnya. Selain dokumen-dokumen tersebut, digunakan juga beberapa artikel atau penelitian-penelitian lain yang membahas hal yang sama.

4. Studi literature

Studi literature adalah membaca dan menelaah buku-buku atau berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti untuk pembahasan teoritis.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data di mulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu data observasi yang di tuliskan dalam catatan lapangan, wawancara, dokumen-dokumen, gambar, foto, dan sebagainya.

Menurut Bogdan dan Taylor (Basrowi, 2013:223-224) analisis data adalah teknik-teknik yang dapat di gunakan untuk memberikan arti kepada beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu lembar catatan lapangan dan hasil transkrip wawancara. Lebih tepatnya, analisis data adalah proses mengidentifikasi dan menyusun gagasan-gagasan yang tertuangkan dalam data yang di peroleh selama proses penelitian agar menunjukkan bahwa masalah yang di teliti di dukung oleh data yang di peroleh.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari data lapangan menjadi data jadi. Proses ini berlangsung selama proses penelitian dilakukan. Fungsi reduksi data adalah untuki menjamahkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu sehingga interpetasi dapat di tarik. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan menfokuskan penelitian pada objek penelitian.

2. Penyajian data

Ada kesimpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang diterima bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Dalam proses peneliti mengelompokan hal-hal yang serupa menjadi satu kategori atau di kelompokan menjadi kelompok satu, kelomnpok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data hasil penelitian. Dalam tahap ini dilakukan display data secara sistematis, agar lebih muda di pahami.

Penyajian data yang dilakukan adalah dengan memahami satu persatu data hasil wawancara dengan para informan dan kemudian menyatukan data hasil wawancara tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini dikarenakan pertanyaan untuk para informan relative sama.

3. Triangulasi data

Hasil penelitian kualitatif sering kali di ragukan karena tidak memenuhi syarat validitas dan reabilitas, oleh sebab itu ada cara-cara memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat di gunakan untuk memenuhi kriteria kreabilitas (validitas internal). Menurut Nasution (2003: 114-118) cara yang dapat di lakukan untuk mengusahakan agar kebenaran penelitian dapat di percaya yaitu salah satunya dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Adapun trigulasi yang di lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan apa yang di katakan oleh setiap nara sumber/responden.
- b. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil data wawancara.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkait (Evaluasi PILEG 2014 oleh KPUD).
- d. Membandingkan data yang di peroleh dari setiap penelitian yang di lakukan.

Dalam penelitian ini tringulasi dilakukan untuk mengurangi bias yang melekat pada satu metode dan memudahkan dalam memahami atau melihat penjelasan yang di lakukan. Di sini, teknik yang di gunakan adalah mengecek data yang berasal dari hasil studi dokumen, obsevasi, dan wawancara.

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Dalam tahap ini, dibuat proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang data yang ada, dan mengelompokan data yang ada. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu di uji kebenaran dan kesesuaian sehingga validitasnya terjamin.

PEMBAHASAN

1. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif (PILEG) di Kabupaten `Minahasa Tenggara tahun 2014

Pemilihan Legislatif (PILEG) Minahasa Tenggara Tahun 2014 menjadi sebuah fakta yang menarik untuk dilihat seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam peristiwa politik tersebut. Karena PILEG menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi di sebuah wilayah. Sementara PILEG dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan berlangsung, tetapi dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan penting tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya.

Berbicara tentang PILEG maka agenda sejatinya adalah bagaimana bangsa ini kedepannya tidak melepaskan dari upaya penguatan partisipasi dan kemandirian rakyat melalui proses yang demokratis. Hal ini merupakan catatan penting mengingat karakter dan kemampuan demokrasi rakyat masih terlalu rendah, sementara dalam tataran lapangan dan pelaksanaannya, rakyat hidup dalam ruang yang sangat terbuka akan informasi. Persoalan mendasar tentang

tingkat partisipasi dalam proses demokrasi yang terbuka ini setelah runtuhnya era rezim Soeharto, adalah penggiringan kebebasan partisipasi yang sangat luar biasa.

Hal yang sebenarnya sangat paradox dengan kondisi masyarakat yang belum diiringi dengan mental yang cukup siap dalam berdemokrasi. Kebebasan politik yang terus 'menggema' tidak didukung oleh sebuah pemikiran rasional, daya kritis dan kemandirian bersikap ditengah masyarakat. Padahal nilai ini adalah modal utama yang diusung dalam kerangka demokrasi yang turut pula mengusung terbukanya ruang-ruang politik.

Kebebasan yang tidak didasari pada sebuah pemikiran kritis dan rasionalitas politik, pada akhirnya akan menjadikan masyarakat hanya sebagai alat penguatan kekuasaan para elite politik di Indonesia. Upaya penguatan dan perebutan kekuasaan semata pada aras politik lokal akan mengundang konflik politik perebutan kekuatan dan akan terus meningkat seiring dilaksanakannya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam sebuah kondisi belum menguatnya kesadaran dalam berpolitik di tingkatan masyarakat luas, maka momentum pemilu menjadi pertarungan politik yang kian terbuka dan membuka ruang potensi manipulasi, konflik, politik uang, dan intimidasi politik.

Di dalam konteks PILEG di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014, yang sebenarnya peluang dalam melakukan pematangan dan penyadaran demokrasi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, karena masyarakat hanya berhenti untuk melahirkan pimpinan bukan kepada bagaimana menguatkan sebuah sistem pemberian amanah dan melakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan. Berbagai sikap pun muncul dengan sendirinya, baik yang mendorong orang untuk berpartisipasi atau tidak, karena mengingat kondisi daya pikir masyarakat yang belum kritis.

Secara umum, masyarakat memilih karena mereka merasa memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu., sebagian lain karena merasa belum terpuaskan dengan kondisi bangsa akibat ulah pimpinan politik lokal, sehingga menimbulkan sikap apatis.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam PILEG di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2014 cukup tinggi. Dari total 74.682 jumlah pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara, ada 65.851 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG pada tahun 2014 atau berjumlah 89%. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik karena berbeda seperti yang terjadi pada sebagian besar wilayah di Indonesia dengan fenomena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat.

Dalam konteks demokratisasi, Pemilu memang seharusnya dapat mendorong penyadaran pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif mereka, dan dalam kenyataannya di Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami hal yang demikian. Aktualisasi diri dari bentuk pendidikan politik sebenarnya terletak pada partisipasi politik masyarakat dalam momentum seperti PILEG yang terjadi.

Berbagai perdebatan yang muncul untuk mempertanyakan kecenderungan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya atau yang dikenal dengan Golongan Putih (Golput) terus saja terjadi, dan diskursus yang berlangsung juga menawarkan berbagai solusi untuk mendongkrak angka pemilih dalam berbagai

momentum politik. Sebagai sebuah perbandingan sederhana, sebelum bergulirnya euforia politik reformasi angka partisipasi mencapai 90 %, walau belum sebenarnya angka partisipasi tinggi menunjukkan substansi dari partisipasi politik yang seharusnya.

Untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, bukan saja terletak pada sebuah momentum pemilihan yang bergulir. Yang paling penting adalah adanya jaminan dan mekanisme yang ideal dan baku bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya kedalam institusi formal politik. Walau pada akhirnya kita juga harus melihat secara mendalam didalam setiap bentuk pemilihan dan hubungannya dengan tingkat partisipasinya yang sangat rendah, juga merupakan indikasi nyata bahwa banyaknya masyarakat yang mulai merasa jauh dari para pemimpinnya.

Indikasi nyata dan sebuah fenomena yang harus dijawab adalah dengan memahami seberapa jauh masyarakat berpikir kritis atas kepentingan politiknya dan penyaluran hak-haknya sebagai warga negara. Atau di-sisi lembaga kekuasaan, perilaku pemimpin lokal yang mengalami gradasi kemunduran menjadikan sebuah indikasi bahwa masyarakat mulai apatis melihat kondisi politik di tingkat lokal.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat

a. Faktor Pemerintah

Pemerintah mempunyai andil yang cukup besar terkait dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu dan korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat. Karena prinsip dasarnya pelaksanaan pemilu itu tujuan akhirnya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.

Faktor pemerintah yang dimaksud cukup mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan pemilu diantaranya adalah terkait dengan sistem perundangan yang dibuat. Setidaknya masih ada (jika tidak bisa dikatakan masih banyak) peraturan perundangan yang dibuat terkait dengan sistem kepemiluan masih menghambat pertumbuhan partisipasi politik masyarakat. Misalnya siapa saja yang dikatakan sebagai pemilih. Bahkan ada kesan yang tumbuh dimasyarakat justru peraturan yang ada sangat kontradiksi dengan slogan yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Dimana satu sisi masyarakat selalu dihimbau untuk berpartisipasi akan tetapi justru aturan yang dibuat justru menghambat masyarakat dalam berpartisipasi. Faktanya sangat sering masyarakat terbentur aturan administrasi dalam berpartisipasi yang justru penyebabnya merupakan kesalahan yang dilakukan pihak pemerintah sendiri.

Faktor perundangan yang terkait dengan pemilu juga saat ini seperti yang diidentifikasi oleh lembaga yang bernama Kemitraan Partnership (sebuah lembaga independent yang memiliki *concern* terhadap *electoral reform*), dimana terdapat beberapa komplikasi pengaturan terkait dengan peraturan kepemiluan. Komplikasi yang cukup signifikan terasa pada penyelenggaraan pemilu legislatif yang dilanjutkan dengan pemilu presiden tahun 2014 lalu yang di sebabkan oleh dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang tumpang tindih. UU No. 8 Tahun 2012 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu merupakan undang-undang pemilu terbaru dan terlengkap; sementara dipihak lain, UU No. 42 tahun 2008 sebagai dasar

penyelenggaraan PILPRES merupakan undang-undang lama dan banyak kekurangan. Ketimpangan muncul khususnya dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum pemilu. Beberapa hal yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2012 namun tidak diatur dalam UU No. 42 tahun 2008 antara lain konsep Daftar Pemilih Khusus (DPK); rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan; dan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Perselisihan Tata Usaha Negara Pemilu.

Pada tataran hukum, terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, yaitu :

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Faktor perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang signifikan kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih. Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang memiliki KTP atau memiliki NIP saja, jelas sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai akibat kelalaian pelayanan publik pihak pemerintah.

Di kabupaten Minahasa Tenggara permasalahan ini juga diakui oleh penyelenggara baik KPUD maupun Panwasda kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam menjalankan tugas seringkali mereka terbentur dengan permasalahan perundangan yang berlaku.

Akibat berbagai fenomena yang digambarkan diatas maka apresiasi wajib diberikan kepada pihak lembaga Kemitraan Partnership dalam upayanya melakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu, agar peraturan kepegiluan bisa lebih visioner dan adanya kepastian hukum bisa terwujud. Semoga kodifikasi yang dilakukan bisa memberi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan sistem perundangan kepegiluan di Indonesia.

b. Faktor Penyelenggara Pemilu

Lemahnya sistem perundangan kepegiluan jelas akan berdampak bagi para penyelenggara baik itu KPU maupun dari sisi pengawasannya yang dalam hal merupakan tugas dari PANWAS. Tidak jarang KPU dan PANWAS di daerah

kehilangan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsinya sebagai akibat lemahnya aturan yang dibuat.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat terkait dengan peran penyelenggara pemilu adalah kurangnya atau lemahnya sosialisasi yang dilakukan. Hal itu kebanyakan disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki. Faktor lainnya adalah terkait dengan independensi para penyelenggara. Independensi penyelenggara sangat sulit diciptakan sebagai salah satu akibat dari peraturan yang ada. Seperti yang diketahui sesuai peraturan perundangan yang berlaku pihak penyelenggara masih sering diganggu dengan pencairan anggaran yang padahal sangat berpengaruh pada pelaksanaan tahapan. Maka tidaklah mengherankan sering terjadi *bargaining* antara penyelenggara dengan pihak Pemda sebagai pemilik otoritas pendanaan. Dan hal ini sangat rawan terjadinya kongkalikong antara mereka, dan independensi di pertaruhkan.

Sementara dari pihak PANWAS lemahnya SDM, infrastruktur yang dimiliki ditambah dengan lemahnya aturan yang dibuat terkait fungsi dan kewenangan mereka membuat PANWAS sangat sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Aturan yang ada saat ini hanya memberikan kewenangan bagi panwas hanya sebagai pemberi rekomendasi tanpa hak eksekusi penindakan menjadi problem serius.

Di kabupaten Minahasa Tenggara permasalahan ini juga diakui oleh penyelenggara baik KPUD maupun Panwasda kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam menjalankan tugas seringkali mereka terbentur dengan permasalahan perundangan yang berlaku.

c. Faktor Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi merupakan syarat mutlak. Keberadaan partai politik merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya demokrasi. Ironisnya keberadaan partai politik di Indonesia saat ini menjadi faktor penyebab rapuhnya sistem demokrasi yang kita anut. Hal itu disebabkan karena partai politik belum dapat menjalankan fungsi seharusnya dengan baik.

Sebagai contoh, salah satu fungsi partai politik yang erat kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yaitu fungsi pendidikan politik. Fakta menunjukkan partai politik sangat lemah dalam menjalankan fungsi ini. Bahkan yang terjadi saat ini tingkah laku partai politik telah mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi kedalam jurang apatisisme yang dalam. Belum lagi fungsi rekrutmen hal ini menjadi momok bagi masyarakat jika melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsi ini. Hal ini tidak saja menjadi permasalahan bagi masyarakat yang melihat akan tetapi juga menjadi masalah intern partai politik itu sendiri. Terjadinya kecemburuan antar sesama anggota dalam sebuah partai politik menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Hal itu disebabkan karena terkadang bahkan bisa dikatakan sering, demi pertimbangan pendanaan partai, fungsi rekrutmen ini sering dikorbankan. Banyak fakta yang menunjukkan dalam sebuah pencalonan partai politik akan mengusung figur yang memiliki dana walaupun figur itu tidak pernah atau belum pernah menjadi anggota dari partai politik itu. Sementara banyak kader yang sudah lama menjadi anggota dan

memiliki kapabilitas yang lebih baik namun tidak memiliki dana akhirnya tidak dicalonkan.

Pembenahan partai politik saat ini sudah menjadi syarat mutlak jika kita menginginkan sistem demokrasi kita bisa menjadi baik. Karena menurut undang-undang 1945 yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Walaupun sebagai dampak dari eforia reformasi dan akibat kekecewaan terhadap keberadaan partai politik yang berkembang di tengah masyarakat, telah memunculkan kemungkinan peserta pemilu perseorangan (non partai).

Dalam rangka pembenahan, salah satu metode yang coba diusulkan oleh tim Kemitraan Partnership yang disampaikan saat melakukan sosialisasi dan konsultasi publik di Manado terkait rencana kodifikasi Undang-Undang Pemilu beberapa waktu lalu perlu dipertimbangkan. Metode pembenahan partai politik yang coba diusulkan yaitu mewajibkan partai politik melakukan pra pemilu (pemilu pendahuluan) di intern partainya yang dikenal dengan konsep *Intra Party Democracy*. Tujuan dari metode ini adalah menciptakan disiplin partai politik yang diharapkan partai politik bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan disiplin.

Bahkan saat ini ada wacana yang mengemuka tentang rencana pengaturan mekanisme dan persyaratan pencalonan yang wajib diikuti oleh partai politik dalam sebuah pemilu. Walau terasa sulit namun hal itu perlu dicoba.

Di kabupaten Minahasa Tenggara permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan yang sempat di wawancara pada saat penelitian. Partai politik yang ada di wilayah ini dinilai masih belum menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.

3. Faktor Pendorong Partisipasi Politik Masyarakat

a. Terbentuknya Antusiasme

Momentum politik PILEG Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 menunjukkan angka partisipasi yang cukup tinggi yaitu hingga mencapai 89%, hal ini dapat dilihat pada jumlah pemilih yang menggunakan hak politiknya. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang ada cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka. Melihat para calon yang saat itu ikut bertarung didalam PILEG adalah figur-figur yang dianggap memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas dalam memenuhi keinginan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian besar warga yang diwawancara terkait dengan alasan mereka ikut berpartisipasi dalam PILEG yang mengatakan bahwa,

“para calon kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu turun ke lapangan, rajin berkunjung, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Karena wilayah Kabupaten tidak begitu luas, kadang-kadang dalam sehari ada beberapa calon yang datang. Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarakat. Ini membuat masyarakat selalu menunggu-nunggu kehadiran para calon dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan.”

Hal ini berbeda dengan fenomena pada beberapa daerah lain di Indonesia. Akibat perilaku para kandidat telah menimbulkan rasa apriori yang berakibat pada apatisme masyarakat dalam berpartisipasi

Tapi dalam perjalannya bila kita telisik lebih jauh lagi kebanyakan alasan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan adanya kepentingan individual lainnya, baik hari libur PILEG dijadikan momentum untuk liburan atau tidak memiliki waktu karena kesibukan akan urusan pribadi. Di-sisi lain kita juga akan melihat bahwa mereka yang tidak menggunakan hak suaranya lebih kepada karena calon yang hadir tidak memiliki kedekatan secara suku sebuah ciri politik primordialisme yang masih saja ada di tengah pentas politik di Indonesia.

b. Peran Media Massa

Peran media dalam demokrasi sangat penting. Media diharapkan dapat menjalankan fungsi tidak hanya sebagai sumber informasi namun juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam pendidikan politik. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai PILEG juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya jika media rendah intensitasnya dalam memberitakan peristiwa politik, khususnya informasi tentang penyelenggaraan PILEG dapat mendorong rendahnya keterlibatan masyarakat didalam PILEG.

Pada saat PILEG di Kabupaten Minahasa Tenggara berlangsung media telah dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai akibat dari agitasi media terhadap setiap tahapan PILEG. Pemberitaan yang dilakukan secara terus menerus bahkan penyediaan kolom dan rubric khusus untuk sosialisasi PILEG maupun sarana kampanye bagi para kandidat saat itu merupakan salah satu indikator peran media dalam mensukseskan PILEG di Minahasa Tenggara. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, beliau menuturkan :

“masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat rajin mengikuti perkembangan proses PILEG melalui media massa. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bisnis bagi media, sehingga pemberitaan dilakukan secara terus menerus. Ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses PILEG di Kabupaten Minahasa Tenggara.”

c. Kinerja KPUD

Salah satu factor yang juga menjadi pendorong tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada PILEG di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2014 lalu yakni peran dari penyelenggara yaitu KPUD kabupaten Minahasa Tenggara. Penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung tingginya partisipasi politik. Sementara persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan Pemilu karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi. Factor pendorong lain akibat peran dari KPUD adalah kesuksesan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

d. Peran Para Calon

Factor yang juga sangat berpengaruh pada tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada PILEG di kabupaten Minahasa Tenggara adalah strategi yang dijalankan oleh sebagian besar dari para calon yang bersaing kala itu. Strategi money politik telah berhasil mendongkrak tingkat partisipasi politik saat itu. Hal itu mendapat dukungan dari tingkat pragmatisme politik masyarakat kabupaten Minahasa Tenggara yang dikenal sangat tinggi.

4. Faktor Sosial Budaya

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada partisipasi politik adalah faktor sosial dan budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Pragmatisme merupakan sebuah budaya yang cukup subur tumbuh di negara ini. Ini berdasarkan beberapa literatur dan penelitian yang pernah ada dan sudah dilakukan menunjukkan fakta bahwa pragmatisme masyarakat dalam mengikuti pemilu sangat besar. Dan bisa dipastikan budaya tersebut memang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang berkembang sudah cukup lama ditengah masyarakat.

Pragmatisme yang ada dalam masyarakat dapat dibuktikan pada setiap pelaksanaan pemilu, dimana *money politics* selalu saja marak pada setiap pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para kandidat yang bersaing dalam pemilu, karena strategi tersebut terbukti sangat manjur dalam melakukan penjangkaran dukungan masyarakat pemilih.

Di kabupaten Minahasa Tenggara permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan bahwa fenomena politik uang saat pilkada tahun 2013 lalu sangat tinggi. Mereka mengaku hampir semua kandidat yang bertarung melakukan strategi tersebut. Besaran uang yang diberikan juga cukup bervariasi. Dan itu dilakukan oleh para kandidat sendiri atau tim sukses mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Partisipasi politik masyarakat dalam PILEG tahun 2014 di kabupaten Minahasa Tenggara lalu sudah cukup baik jika dilihat dari angka warga yang menggunakan hak pilihnya. Namun ditemukan bentuk partisipasi yang dilakukan akibat di mobilisasi dengan politik uang.
2. Pragmatisme masyarakat Minahasa Tenggara terlihat cukup tinggi pada PILEG tahun 2014 lalu.
3. Penyelenggara Pemilu baik KPUD maupun PANWAS terlihat tidak mempunyai kekuatan untuk mengatasi berbagai pelanggaran yang terjadi.

Saran

1. Jaminan kepastian hukum yang terkait dengan sistem kepemiluan perlu dilakukan kodifikasi Undang-Undang Kepemiluan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antar Undang-Undang yang terjadi selama ini.
2. Partai Politik perlu dibenahi agar fungsi dan tugasnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pendisiplinan partai politik terkait dengan fungsinya sangat urgen dilakukan.

3. Penyelenggara Pemilu baik KPU dari pusat hingga tingkat daerah dan Banwas sampai dengan PANWAS yang ada di daerah perlu diberikan kepastian hukum terkait dengan fungsi dan kewenangannya. Mereka jangan hanya diberi kewenangan sebatas pemberi rekomendasi namun perlu diperbesar kewenangannya dalam melakukan eksekusi penuntutan hingga pemberi saksi hukuman.
4. Pengawasan partisipatif masyarakat perlu dilibatkan dalam mengontrol jalannya proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, 1997, *Partai Pemilu dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, cetakan pertama.
- Arikunto, 1993, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**.
- Dr. Sodikin, SH., MH., MSi, 2014, *Hukum Pemilu : Pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*, Gramata Publishing.
- Drs. H. Inu Kencana Syaifi, M.Si., 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Edisi revisi, PT Refika Aditama.
- Drs. Teuku May Rudy, SH., MIR., M.SC., 2009, *Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya)* Edisi revisi, PT. Refika Aditama.
- Ikhsan Darmawan, 2013, *Analisis Sistem Politik Indonesia*, Alfabeta Bandung.
- Irham Fahmi, SE., Msi., 2013, *Perilaku Organisasi (Teori, Aplikasi, dan Kasus)*, Alfabeta Bandung.
- Mawadi Rauf, 2008. *Verifikasi Parpol demi Efisiensi Pemilu*, www.suarakarya-online.com
- Moch. Agung Adati & Tim Media Center, 2014, *Mengawal Demokrasi (refleksi atas penyelenggaraan pemilihan umum 2014 di Kotamobagu)*.
- Mohammad Hatta, 2009. *Demokrasi Kita Dan Pikiran- pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*.
- Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M. T & Purnomo Setiady Akbar, M.Pd., 2008, *(Metodologi Penelitian Sosial)* Edisi Kedua.
- Prof. Dr. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1986:1730
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Wiyono, SH, 1998, *Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Roni Wiyanto, SH., MH., *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Cv Mandar Maju.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsuddin Haris, 2014, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumber Lain :
- Jurnal eprints.UNY.ac.id *Kajian Teori Tinjauan Tentang Masyarakat* (Diunduh 15/12/2014 20.39 pm)
- Komunitas Cerdas, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Cyan publisher

PKPU No.4 Tahun 2010, tentang ***Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.***

PKPU Nomor 32 Tahun 2014 tentang ***Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.***

Proses legislasi di Indonesia (Monday, December 15, 2008)

Undang-undang No 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang ***Partai Politik***, Redaksi Bhafana Publishing.

Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang ***Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD***, Nuansa Aulia.

Undang-Undang RINo.15 Tahun 2011, tentang ***Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh KPU.***

Undang-undang No 22 tahun 2007 tentang ***Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang Pemilu***, Pustaka Mahardika.